

## Kelurahan Kebon Melati

## Kelurahan Kebon Melati

Jl. Lontar Raya No.23, RT.1/RW.14, Kb.  
Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota  
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 10230 10230 0213924437

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta /

Pemerintah Kota Jakarta Pusat /

Pemerintah Kecamatan Tanah

Abang / Kelurahan Kebon Melati

No. SK : 86

### Persyaratan

1. Surat Keterangan (PM1) yang sudah ditandatangani Lurah;
2. Pengantar RT/RW yang ditandatangani oleh Pengurus RT dan RW;
3. FC KTP dan FC KK Pemohon;
4. Berkas dan Data pendukung yang lengkap;
5. Surat pernyataan (menyesuaikan keperluan);
6. Surat kuasa bermaterai Rp. 10.000 beserta FC KTP penerima kuasa (apabila dikuasakan)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1) (Kelurahan)

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari kerja/pemohon (bila berkas lengkap)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Administrasi Pemerintahan Umum

## Kelurahan Kebon Melati

## Kelurahan Kebon Melati

Jl. Lontar Raya No.23, RT.1/RW.14, Kb.  
Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota  
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 10230 10230 0213924437



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta /

Pemerintah Kota Jakarta Pusat /

1. Nomor Telpn Kantor : 021 392437  
Pemerintah Kecamatan Tanah  
Abang / Kelurahan Kebon Melati
2. Kontak Saran dan Pengaduan
3. Email : kelurahankebonmelati@gmail.com